BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 15/KEP-TTE/2020.

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate tahun 2020,perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkanpelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Ternate yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola lnformasidan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate tahun 2020;dan
c. bahwa berdasarkan pertimbang dan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02 /2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan lnformasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum,Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan lnformasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian lnformasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID:
1. Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2.
3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yangterkait dengan PPID

c. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran inforrnasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses publik.

d. Pengelola lnfornasi dan Dokumentasi:
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik,soft filedan/atau daftar informasi yang telah dikurnpulkan dan diolah kepada PPID dalarn rangka pelayanan informasi Publik;

3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan lnformasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pernilihan Umum; dan;

4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

e. Pejabat Fungsional Pengelola lnformasi dan Dokumentasi:

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan inforrnasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung:

Menunjuk dan menugaskan staf di masing-rnasing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola lnformasi dan Dokumentasi.

g. Desk lnformasi:

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hard copy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Ternate bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KEEMPAT :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2020.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada ;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat di Ternate
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara di Ternate.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 03 April 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 15/KEP-TTE/2020.
Tanggal : 03 April 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020.

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	*2*	*3*	*4*
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua/Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
2.	RUSLY SARAHA, SE.M.AP	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Tim Pertimbangan
3.	SULFI MAJID, SH	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Tim Pertimbangan
4.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Penanggung jawab/ Atasan PPID
5.	RIZAL MUHAMMAD	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	MASKUR M. LAHER, ST	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Pelayanan Informasi
7.	ZULKIFLI LEME, S.Sos	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Pelayanan Informasi
8.	IRMA SURYAN BASRI	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd